



Memaksimalkan Mitigasi Perubahan Iklim Indonesia pasca 2012 berdasarkan perspektif *Clean Development Mechanism*

Ringkasan Eksekutif

Perubahan iklim adalah perubahan jangka panjang dalam distribusi pola cuaca secara statistik sepanjang periode waktu mulai dasawarsa hingga jutaan tahun. Istilah ini bisa juga berarti perubahan keadaan cuaca rata-rata atau perubahan distribusi peristiwa cuaca rata-rata, contohnya, jumlah peristiwa cuaca ekstrem yang semakin banyak atau sedikit. Perubahan iklim terbatas hingga regional tertentu atau dapat terjadi di seluruh wilayah Bumi.

Kita juga sudah mengetahui sebagian dari akibat pemanasan global ini antara lain mencairnya tudung es di kutub, meningkatnya suhu lautan, kekeringan yang berkepanjangan, penyebaran wabah penyakit berbahaya, banjir besarbesaran, *coral bleaching* dan gelombang badai besar. Kita juga telah mengetahui siapa yang akan terkena dampak paling besar, yaitu negara yang letaknya di pesisir pantai, negara kepulauan, dan daerah negara yang kurang berkembang seperti Asia Tenggara, salah satunya Indonesia.

Perubahan iklim menjadi perhatian serius sejak Panel Internasional tentang Perubahan Iklim (IPCC) mempublikasikan estimasi data pada pemanasan global. Temperatur global akan naik antara 1,8 ° C sampai 6,4 ° C pada tahun 2100 mendatang. Indonesia sebagai salah satu negara-negara pesisir bersama dengan negara-negara miskin lainnya akan terdampak serius akibat kenaikan permukaan laut. Bermula di Manokwari 2020 dan Jakarta 2029 (Mora, 2013).

Oleh karena permasalahan ini dipandang cukup penting di mata dunia, maka mulailah diselenggarakan beberapa konferensi yang dihadiri oleh para petinggi kepala negara untuk membahas dan mencari solusi atas permasalahan global ini. Salah satu yang paling berpengaruh adalah Protokol Kyoto yang





diluncurkan tahun 1947 silam. Salah satu capaian paling maju dalam negosiasi Konvensi Perubahan Iklim adalah diadopsinya Protokol Kyoto sebagai mekanisme pengurangan emisi.

Clean Development Mechanism (CDM) merupakan salah satu dari tiga dari mekanisme Protokol Kyoto. Pada akhir 2012 tahap pertama Protokol Kyoto telah berakhir dan membawa keberadaan CDM dalam tantangan yang cukup besar pada pasar karbon. Oleh karena itu implementasi CDM atau mekanisme yang mirip dengannya perlu dipelajari untuk kemungkinan digunakannya pasca 2012.

I. Tujuan DAN SUMBER DATA Riset

Berdasarkan paparan-paparan di atas, penelitian yang dilakukan oleh Arwin Soelaksono dalam karya akhir tesis (*thesis*) di MPKP UI yang berjudul *Maximizing Indonesia's Climate Change Mitigation Post 2012 Based on Clean Development Mechanism Perspective*, bertujuan untuk menemukan ada atau tidaknya dampak dari penggabungan kebijakan pemerintah dengan kesepakatan perdagangan internasional dalam perspektif CDM untuk keperluan mitigasi perubahan iklim.

Penelitian ini bersifat kualitatif sehingga isinya lebih merupakan penjelasan deskriptif. Oleh karena itu sebagian besar data adalah teori dari berbagai sumber dan juga kebijakan yang berlaku.





III. Temuan Riset

1. Kerjasama melalui perjanjian perdagangan internasional

Seperti yang tertulis pada hipotesis, kombinasi dari kebijakan Pemerintah Indonesia dan perjanjian perdagangan internasional sangat disarankan untuk memberikan dampak yang signifikan terhadap mitigasi perubahan iklim.

Harus dipahami bahwa mitigasi perubahan iklim adalah tanggung jawab seluruh dunia. Oleh karena itu kesadaran perubahan iklim harus dibangun terlebih dahulu pada skala regional atau dengan mitra dagang lainnya. Tujuannya adalah berbagi tanggung jawab mitigasi perubahan iklim. Selain itu, sesungguhnya mitigasi ini bukan hanya menjadi program dan tanggung jawab pemerintah, tetapi juga harus dilaksanakan oleh sektor swasta.

Kembali mengacu pada Protokol Kyoto, bahwa setiap negara harus semangat dalam menemukan cara untuk memenuhi emisinya. Misalnya, di Indonesia sektor swasta dan sektor swasta dari negara berkembang lainnya khususnya di kawasan ASEAN harus mempromosikan mekanisme ini dalam perjanjian perdagangan internasionalnya dengan negara-negara maju.

2. Perumusan Kebijakan Nasional

Penelitian ini menunjukkan bahwa perumusan kebijakan nasional bukan strategi terbaik untuk mengatasi tantangan perubahan iklim. Sesungguhnya hasil penelitian ini bertentangan dengan apa yang dirumuskan oleh pemerintah Tiongkok yang berhasil memberikan dukungan dan bantuan dalam hal mitigasi perubahan iklim. Namun sayangnya, langkah ini belum tepat untuk Indonesia, rasanya membangun perjanjian perdagangan internasional yang kuat lebih strategis dan efektif untuk dilaksanakan.

Sebenarnya pada tahun 2011 lalu, telah dirumuskan Peraturan Presiden Republik Indonesia No.61 tahun 2011 tentang Rencana Aksi Nasional Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca. Peraturan ini juga mengatur kegiatan industri untuk





menempatkan efisiensi energi sebagai prioritas utama. Namun sayangnya, karena semua industry pada dasarnya *profit oriented* sebagian besar industri justru enggan untuk melakukan efisiensi energi.

3. Pengembangan Kapasitas Sumber Daya Nasional

Memperkuat pelaksanaan mitigasi perubahan iklim nasional dengan pengembangan kapasitas sumber daya nasional. Inisiatif ini meliputi pendidikan dan pelatihan bagi pejabat pemerintah, konsultan dan juga insinyur sehingga mereka mungkin memproduksi barang dan jasa ramah lingkungan yang terjangkau.

Dengan demikian, semua sektor swasta di Indonesia diharapkan dapat dengan bijaksana memasukkan klausul mitigasi perubahan iklim di dalam perjanjian perdagangan internasional mereka. Ukuran program ini mungkin akan berbeda di setiap perusahaan tergantung *business size* mereka.

Oleh karena itu, pemerintah juga tetap harus terus mensosialisasikan hal ini dan tentunya memfasilitasi jika memang diperlukan, hingga akhirnya sektor swasta akan menemukan posisi yang terbaik bagi mereka untuk menjalankan program ini dengan mitra dagang internasional mereka.

IV. Kesimpulan dan Rekomendasi

Operasionalisasi perjanjian dan praktik perdagangan internasional yang dapat mendukung pelaksanaan mekansime sejenis CDM, masih perlu penelitian lebih lanjut. Inisiatif ini meliputi dialog internasional dengan perspektif ekonomi di tingkat pembuat kebijakan. Juga fasilitasi kepada para pemangku kepentingan sektor swasta pada menggabungkan manfaat ekonomi untuk praktek perdagangan mereka. Inisiatif ini juga harus memanfaatkan pengalaman sebelumnya pada





perjanjian perdagangan internasional sehingga upaya ini mungkin termasuk mitigasi perubahan iklim secara bersama.

Pada tatanan nasional semua sektor swasta harus didorong untuk memasukkan perubahan iklim dalam perjanjian perdagangan internasional mereka. Ukuran program ini mungkin berbeda dari satu perusahaan yang lain tergantung pada ukuran bisnis mereka. Tetapi perusahaan-perusahaan tertentu mungkin memiliki kesempatan untuk mendapatkan keuntungan dari mekanisme ini. Oleh karena itu mereka harus disosialisasikan dan sampai batas tertentu dapat di fasilitasi untuk menempatkan kesempatan ini dalam rencana mereka. Langkah selanjutnya sektor swasta akan menemukan posisi mereka agar sesuai program dalam perdagangan dengan mitra internasional mereka.

Disclaimer

The information provided on this report is not intended for distribution to, or use by, any person or entity in any jurisdiction or country where such distribution or use would be contrary to law or regulation or which would subject Lepmida.com or any of its affiliates and subsidiaries to any registration requirement within such jurisdiction or country. Neither the information, nor any opinion contained in this report constitutes a solicitation, or offer by Lepmida.com to buy or sell any securities, futures, options or other financial instruments or provide any investment advice or service. Disclaimer of Warranty and Limitation of Liability of The information on this report is provided "AS IS". Although the information provided on this report is obtained or compiled from sources Lepmida.com believes to be reliable, Lepmida.com does not guarantee the accuracy, validity, timeliness or completeness of any information or data made available on this report for any particular purpose. Neither Lepmida.com, nor any of its directors, officers or employees, will be liable or have any responsibility of any kind for any loss or damage incurred by the viewer in the event of any failure or interruption of this site, or resulting from the act or omission of any other party involved in making this site or the data contained therein available to the viewer, or from any other cause relating to the access to, inability to access, or use of the report or these materials, whether or not the circumstances giving rise to such cause may have been within the control of Lepmida.com or of any vendor providing software or services support. In no event will Lepmida.com have been advised of the possibility thereof.